

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kelompok-kelompok baru mulai bermunculan di dalam masyarakat baik dengan latar belakang kesamaan profesi, suku bangsa, letak geografis, kepemudaan, pendidikan, agama dan lain-lain. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, “Organisasi Kemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dari definisi tersebut, Organisasi masyarakat memegang peranan penting dalam menyelaraskan dan menyalurkan aspirasi serta kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Melalui organisasi masyarakat ini, mereka terlibat aktif dalam berbagai proyek yang bertujuan memajukan kepentingan publik dan mengawasi berbagai kebijakan serta tindakan pemerintah

Sikap dan pendekatan berbeda-beda yang diadopsi oleh berbagai organisasi masyarakat ketika berinteraksi dengan masyarakat di ruang publik dipengaruhi oleh beragam dasar pembentukan, jenis kegiatan, serta cara berorganisasinya. Meskipun dampak positif organisasi masyarakat terhadap masyarakat diharapkan, tantangan atau masalah dapat muncul karena kehadiran atau tindakan mereka.

Dinamika perkembangan organisasi masyarakat membuat pemerintah merasa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tidak lagi menjadi aturan yang memadai dan membutuhkan payung hukum baru yang lebih komprehensif. Oleh karenanya, pemerintah memperbarui regulasi tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Untuk menindaklanjuti Perppu Ormas, Pemerintah melalui Menteri dalam Negeri lantas mengeluarkan beberapa regulasi terkait aturan pelaksanaan, salah satunya adalah Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Berikut penjelasan Bab II tentang Mekanisme Pengawasan.

Pada Pasal 3 dan Pasal 4 Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menjabarkan pengawasan penyusunan AD/ART dalam setiap organisasi masyarakat, Pengawasan organisasi masyarakat secara eksternal dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, dan Mekanisme permohonan pencatatan organisasi masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menjabarkan Keterlibatan masyarakat

dalam pengaduan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, Ketersediaan fasilitas unit pelayanan pengaduan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, dan Proses pengaduan masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Pasal 9, pasal 10, pasal 12, pasal 13, dan pasal 16 Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menjabarkan Bentuk pengawasan ormas secara eksternal yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dan Bentuk koordinasi Wali Kota Semarang terhadap pengawasan ormas secara eksternal di Kota Semarang

Selain mengawasi konflik antar organisasi masyarakat, pengawasan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan permusuhan yang berkaitan dengan SARA serta munculnya paham radikalisme atau penyimpangan ideologi pada organisasi masyarakat. Apabila terjadi penyimpangan atau penyelewengan yang dilakukan organisasi masyarakat maka pemerintah berwenang untuk melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar maupun pencabutan status berbadan hukum terhadap organisasi masyarakat tersebut.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Kemendagri lalu meminta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan perannya dalam membina dan mengawasi Organisasi masyarakat yang tersebar di berbagai daerah. Seperti yang telah

tercantum pada Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah sesuai dengan tingkat pemerintahan, sedangkan pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu langkah pertama dalam menerapkan inisiatif pengawasan eksternal adalah membentuk tim terpadu di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di provinsi, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten atau kota. Sementara itu, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat dapat disalurkan dalam bentuk pengaduan kepada pihak yang berwenang yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah masing-masing agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi tersebut.

Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, hingga awal tahun 2022 jumlah organisasi masyarakat yang tercatat mencapai 343 dengan rincian 144 organisasi masyarakat berbadan hukum dan 199 organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum. Keduanya terbagi dalam berbagai bidang seperti sosial kebudayaan, keagamaan, lingkungan dan sumber daya, profesi, hingga ekonomi dan perdagangan.

Tabel 1 Jumlah Organisasi Masyarakat di Kota Semarang

Bidang	Jumlah Ormas Berbadan Hukum	Jumlah Ormas Tidak Berbadan Hukum
Sosial Kebudayaan	85	89
Keagamaan	34	28
Lingkungan dan Sumber Daya	5	46
Profesi	18	21
Ekonomi dan Perdagangan	2	15
Total Jumlah Ormas	144	199

Sumber: Database Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Berdasarkan tabel di atas, ormas-ormas di Kota Semarang paling banyak bergerak di bidang sosial kebudayaan dan keagamaan. Hal ini seiring dengan kondisi sosial masyarakat Kota Semarang yang terdiri dari beragam budaya, agama, dan juga kepercayaan. Ormas-ormas ini umumnya menjalankan kegiatan atau program kerja sesuai dengan bidang yang menjadi fokus utama organisasinya. Meski demikian, terdapat pula ormas-ormas yang memiliki dan menjalankan fungsi berbeda dengan fokus utama organisasinya. Organisasi masyarakat yang mempunyai lebih dari satu fokus utama kebanyakan adalah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang keagamaan dan profesi.

Sebagai pelaksanaan pengawasan organisasi masyarakat di Kota Semarang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang memiliki Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2021-2026 yang digunakan untuk menentukan arahan atau kebijakan dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai tujuan yang

digunakan. Renstra tersebut disusun dengan mempertimbangkan isu dan permasalahan dari hasil capaian kinerja sepanjang tahun 2016-2020. Terdapat permasalahan terkait peningkatan jumlah organisasi masyarakat aktif di Kota Semarang. Jumlah organisasi masyarakat yang mencatatkan diri di Badan Kesbangpol Kota Semarang memang mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi fenomena ini juga diringi dengan meningkatnya jumlah ormas-ormas lama yang tidak lagi aktif dan bekegiatan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pembekalan dan pendampingan kepada pengurus-pengurus ormas untuk terlibat aktif dalam menjalankan fungsi kemasyarakatannya. Berikut ini adalah rincian jumlah ormas di Kota Semarang yang diketahui tidak aktif dalam kurun waktu 2018-2020.

Tabel 2 Jumlah Organisasi Masyarakat di Kota Semarang yang Diketahui Tidak Aktif Tahun 2018-2020

Berbadan Hukum			Tidak Berbadan Hukum		
2018	2019	2020	2018	2019	2020
14	17	19	5	8	11

Sumber: Database Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bagan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa mayoritas organisasi masyarakat Kota Semarang bekerja di ranah sosial budaya dan keagamaan. Hal ini sejalan dengan populasi Kota Semarang yang beragam, yang mewakili berbagai sistem budaya, agama, dan kepercayaan.

Keanekaragaman dan perbedaan kepentingan dari tiap-tiap organisasi masyarakat yang ada di Kota Semarang ditambah jumlah masa yang besar dapat menjadi potensi konflik yang terpendam, kondisi ini disebabkan karena banyaknya jumlah anggota dalam suatu kelompok atau organisasi dapat membuat kelompok

tersebut merasa lebih baik dari kelompok lain sehingga timbul fanatisme berlebihan dan memunculkan bibit-bibit konflik ataupun pertentangan dengan kelompok lainnya. Apabila pemerintah tidak melakukan pengawasan, maka tidak menutup kemungkinan organisasi masyarakat akan bertindak sewenang-wenang dan sesuka hatinya tanpa mengikuti peraturan yang sudah tercantum dalam undang-undang.

Selain itu, apabila tidak dilakukan pengawasan organisasi masyarakat, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan kewenangan, mengingat organisasi masyarakat sendiri juga berperan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil pemerintah serta turut dilibatkan dalam pelaksanaan program-program pembangunan untuk masyarakat.

Pengawasan pemerintah terhadap organisasi masyarakat sangat penting, sebagai pelengkap upaya pencegahan dan penanggulangan masalah atau penyimpangan yang timbul akibat keberadaan organisasi masyarakat. Pengawasan tersebut penting untuk mendeteksi dini munculnya gesekan atau konflik, membantu mencegah meluasnya masalah dan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

Pada tahun 2020 dan tahun 2021, potensi permasalahan yang ditimbulkan organisasi masyarakat di Kota Semarang hanya berasal dari unjuk rasa atau demo yang diikuti oleh organisasi masyarakat dan juga bentrok antar organisasi masyarakat. Aksi unjuk rasa atau demo sendiri tidak dilarang dalam undang-undang sehingga tidak termasuk dalam suatu pelanggaran. Sementara itu, bentrok antar organisasi masyarakat merupakan masalah yang tidak melibatkan masyarakat umum dan dapat segera diselesaikan antara pihak-pihak yang

berselisih.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2022 mulai terjadi permasalahan yang disebabkan oleh keberadaan organisasi masyarakat dan melibatkan masyarakat umum di Kota Semarang. Berpedoman pada larangan organisasi masyarakat dalam pasal 59 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, terdapat beberapa kegiatan organisasi masyarakat di Kota Semarang yang termasuk melanggar aturan perundang-undangan. Secara rinci, pelanggaran yang dilakukan oleh ormas-ormas di Kota Semarang pada tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

Konflik pertama adalah kasus sengketa tanah antara warfa kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik yang melibatkan organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila. Apabila dilihat dari jenisnya, konflik ini sebenarnya merupakan masalah sederhana karena skalanya yang kecil atau tidak terpaut dengan permasalahan lain. Namun, karena salah satunya merupakan organisasi dengan jumlah anggota yang besar, maka konflik ini dapat mengarah kepada pengerahan massa apabila tidak segera ditindaklanjuti.

Konflik kedua melibatkan Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila dengan aparat keamanan Kota Semarang. Kasus ini bermula dari pelaksanaan penertiban pengosongan tanah dan pembongkaran bangunan karaoke liar di wilayah bekas Terminal Penggaron, Kecamatan Pedurungan, yang status tanahnya merupakan hak milik Pemerintah Kota Semarang. Pengelola karaoke yang menolak eksekusi penertiban lalu melakukan penghadangan dibantu oleh Organisasi Masyarakat

Pemuda Pancasila dengan mengerahkan massa kurang lebih 500 orang hingga terjadi kerumunan di Terminal Penggaron. Permasalahan ini memang tidak melibatkan masyarakat umum, namun kerumunan yang berasal dari massa Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila telah menyebabkan terganggunya aktivitas dan ketertiban lingkungan setempat.

Selanjutnya, pada tahun yang sama terjadi demo yang berafiliasi dengan Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dimana Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang berada di Tegalwareng Kota Semarang mencoba mengibarkan bendera Bintang kejora yang digunakan sebagai symbol dari OPM. OPM sendiri merupakan Gerakan separatis bersenjata di Papua yang mengancam keutuhan NKRI, sehingga organisasi masyarakat ataupun perkumpulan apapun yang ada di Indonesia tidak diperbolehkan untuk menggunakan lambang atau atribut yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Demo yang dilakukan AMP ini merupakan suatu bentuk pelanggaran dari ketentuan larangan organisasi masyarakat terkait Gerakan separatis yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2022, juga muncul keberadaan Kelompok Syiah yang meresahkan Masyarakat Kota Semarang karena adanya kontra dengan kelompok tersebut. Beberapa organisasi masyarakat islam yang menolak keberadaan Kelompok Syiah adalah Forum Umat Islam Semarang (FUIS), Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) Kota Semarang, dan Ikatan Alumni Pondok Pesantren Islam Al Mukmin (Ikappim) Kota Semarang. Meskipun kelompok syiah ini di Kota Semarang tidak melakukan pelanggaran secara kelembagaan dan kegiatan, tetapi perbedaan ajaran yang dianut dan diyakini dapat memicu terjadinya pertentangan

dan konflik antara kelompok-kelompok umat islam diatas dengan Kelompok Syiah karena masing-masing memiliki pandangan bahwa ajarannya yang paling benar.

Dalam melaksanakan pengawasan organisasi masyarakat ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang berpedoman penuh pada Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, termasuk diantaranya menjalankan perintah untuk membentuk tim terpadu pengawasan ormas bersama instansi-instansi vertikal yang susunan keanggotaannya telah diatur pula pada Permendagri tersebut. Sebagai upaya tindak lanjut, Pemerintah Kota Semarang kemudian menerbitkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 220/1230 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Semarang sebagai pengganti Keputusan Walikota Semarang Nomor 220/521 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 220/241 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Semarang.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti menentukan suatu pembahasan untuk diteliti lebih lanjut dengan judul

“Implementasi Kebijakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat di identifikasikan sebagai berikut:

- 1) Penurunan jumlah organisasi masyarakat aktif di Kota Semarang dikarenakan kurangnya pembekalan dan pendampingan kepada pengurus-pengurus organisasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjalankan fungsi kemasyarakatannya.
- 2) Pada tahun 2022 terjadi permasalahan yang disebabkan oleh keberadaan organisasi masyarakat dan melibatkan masyarakat umum di Kota Semarang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang?
- 2) Faktor apa saja yang berkontribusi dalam implementasi kebijakan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang terdapat diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk menganalisis dan mendeksripsikan implementasi kebijakan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

- 2) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor apa saja yang berkontribusi dalam implementasi kebijakan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Ditinjau dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap organisasi kemasyarakatan. Serta dapat bermanfaat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan yang dapat memberikan pengetahuan baru kepada aspek lainnya untuk melaksanakan penelitian, khususnya terkait dengan permasalahan ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai kontribusi pemikiran dan perumusan konsep tentang implementasi kebijakan pengawasan organisasi kemasyarakatan berdasarkan Permendagri 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

- 2) Bagi Instansi

Terkait penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi dan meningkatkan pengawasan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam melaksanakan proses pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan agar lebih optimal.

3) Bagi Organisasi Kemasyarakatan

Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai alasan dilakukannya pengawasan terhadap organisasi masyarakat sekaligus bagaimana pemerintah berperan dalam menjalankan wewenang pengawasan tersebut.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa orang sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu berguna untuk memberikan penjelasan bahwa penelitian ini tidak memplagiasi penelitian sebelumnya. Berikut adalah penelitian terdahulu berupa beberapa artikel yang termuat dalam jurnal-jurnal:

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, Judul	Metode dan Teori	Tujuan Penelitian	Sumber	Hasil
1)	Eva Nora Dwi Susanti, Edi Haskar, Fery Chofa, 2023 “Implementasi Pengawasan Organisasi Masyarakat Oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.”	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan Organisasi Masyarakat oleh Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bukittinggi untuk mengatasi kendala dalam pengawasan Organisasi Masyarakat.	Nora, E., Susanti, D., Haskar, E., Chofa, F., & Kemasyarakatan, O. (2023). <i>IMPLEMENTASI PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT OLEH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI</i> (Vol. 1, Issue 2).	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan ormas oleh masyarakat dilakukan melalui laporan disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan pengawasan Ormas seacara eksternal oleh pemerintah, baik oleh menteri, gubernur, bupati maupun wali kota dilakukan sesuai jenjang pemerintahan. Adapun kendala dalam pengawasan yaitu Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor kesbangpol dalam hal pengawasan Ormas diantaranya sebagai berikut: Anggaran untuk operasional tidak mencukupi; Dalam terjadi perpindahan sekretariat Ormas, jarang Ormas yang melaporkan ke Kantor kesbangpol; Kekurangan Sumber Daya Manusia dalam hal pembentukan Tim pengawas lapangan.
2)	Kristianus Jimy Pratama, 2021	Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian (judgement by the government) atas suatu organisasi	Mekanisme Pengawasan Dalam Jaringan, M., & Jimy Pratama, K. (n.d.). <i>Majalah Hukum Nasional (Optimizing A Digital</i>	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kesimpulan dalam penelitian ini. 1. Pertama, bentuk norma hukum preventif merupakan bentuk norma hukum yang ideal guna mengatur mekanisme pengawasan dalam jaringan (selanjutnya

	“Mengoptimalkan Mekanisme Pengawasan Dalam Jaringan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Perkumpulan Di Indonesia.”	kepuustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Teori yang digunakan adalah implementasi dang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	kemasyarakatan, termasuk organisasi kemasyarakatan berbadan hukum perkumpulan (selanjutnya disebut dengan ormas BHK).	<i>Supervision Mechanism On Societal Organizations With Association In Indonesia).</i> https://doi.org/10.33331/mhn.v51i2.142	disebut dengan daring) ormas BHK dengan maksud untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana organisasi kemasyarakatan secara persuasif. 2. Kedua, terdapat peluang untuk mengoptimalkan implementasi mekanisme pengawasan daring ormas BHK yaitu dengan melakukan pengawasan secara internal oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pengawasan secara eksternal dengan melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pembina Ideologi Pancasila, dan Pusat Pelaporan Transaksi Analisis Keuangan.
--	---	--	--	--	---

3)	Sugianto dan Afif Muarmar, 2022 “Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan.”	Metode yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis empiris. Teori yang digunakan adalah implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2018.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi peran Polisi dalam melakukan Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan, dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Polri dalam melakukan Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan.	<i>Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan Sugianto1 dan Afif Muarmar2. (n.d.).</i>	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam rangka melakukan pembinaan terhadap masyarakat melalui kegiatan pembinaan terhadap masyarakat, seperti memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, penempatan Bhabinkamtibmas di setiap desa satu orang anggota Polisi.
4)	Rakha Hafizh Taris Pohan, 2023	Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian	Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengawasan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam	Hafizh, R., & Pohan, T. (n.d.). <i>PENGAWASAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) DALAM</i>	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Kesatuan Bangsa Dan politik dalam pengawasan aktivitas pemuda di Kabupaten Deli Serdang dinilai sudah cukup baik. Namun masih ada faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh

	“Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Dalam Penyelenggaraan Aktivitas Ormas Pemuda Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.”	kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teori yang digunakan adalah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.	Penyelenggaraan Aktivitas ormas Pemuda Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, untuk Mengetahui faktor Penghambat dan upaya dalam melaksanakan pengawasan aktivitas ormas pemuda di kabupaten deli Serdang.	<i>PENYELENGGARAAN AKTIVITAS ORMAS PEMUDA DI KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA.</i>	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan pengawasan aktivitas ormas di kabupaten deli Serdang berupa kurangnya kesadaran dari organisasi masyarakat itu sendiri tentang pentingnya pelaporan kegiatan aktivitas ormas kepada badan kesatuan bangsa dan politk kabupaten Deli Serdang.
5)	Sofwan, Haeruman Jayadi, Ad Basniwati, dan Riska Ari Amalia, 2023.	Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian empiris.	Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap ormas dengan menata aktivitas ormas untuk tidak melakukan tindakanyangbertentangan	Mataram, U. (n.d.). HAERUMAN JAYADI 2). In <i>AD BASNIWATI</i> (Vol. 3). http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA	Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa Ormas di kabupaten Lombok Tengah memiliki dasar legalitas karena memiliki regulasi sebagai landasan hukum serta beberapa Ormas sudah terdaftar di Bakesbangpol. Pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Ormas di Kabupaten Lombok Tengah sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat dengan cara :

	“Pelaksanaan Pemberdayaan Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Lombok Tengah.”	Teori yang digunakan adalah implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.	dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		1. Pemberdayaa:fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan,dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 2. Pembinaan: penyuluhan, konsultasi public, maupun pelatihan, Pengawasan. 3. Pengawasan yang dilakukan dengan cara membuka layanan aduan bagi ormas yang terindikasi melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian serta pencabutan izin bagi Ormas. Kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut: a. Masih banyaknya Ormas yang melakukan kegiatan di luar bidang kegiatan yang tercantum dalam AD/ART b. Banyak Ormas yang enggan melaporkan keberadaannya di Bakesbangpol Kabupaten Lombok Tengah sehingga tidak terdaftar pada data Ormas c. Alamat sekretariat Ormas dan pengurus Ormas yang sering berubah-ubah.
6)	Magfirah Maasum, 2017 “Penerapan Sanksi Terhadap Ormas Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Pancasila Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang	Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian yuridis normative. Teori digunakan adalah implementasi Undang-Undang	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Peraturan Ormas di Indonesia dan bagaimana Implementasi Hukum terhadap Ormas yang bertentangan dengan Pancasila di Indonesia.	Magfirah Maasum 2. (n.d.). http://nasional.warta10.com/toto-ormas-bukan-	Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa: 1. Bentuk Peraturan Ormas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup menunjukkan kepedulian dari pemerintah untuk mengakomodir kebebasan berserikat dan berkumpul bagi warga negaranya dengan cukup maksimal. Hal ini ditandai dengan, Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Pasal 20-21 Pasal 28 Pasal 28C ayat (2) Pasal 28E ayat (3) Pasal 28J UUD 1945, dan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 2. Sanksi terhadap ormas yang bertentangan dengan Pancasila di Indonesia mengikuti dengan apa yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

	Organisasi Kemasyarakatan.”	Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan			Namun masih perlu banyak perbaikan dari aspek penerapan sanksinya karena maraknya ormas-ormas radikal dan ormas anti Pancasila.
7)	Sukma Aditya Ramadhan, 2024 “Pengawasan dan Pembinaan Kesbangpol terhadap Ormas di Kota Tangerang.”	Metode penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teori digunakan adalah implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.	Penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir tingkat bentrokan yang terjadi antar organisasi masyarakat	Aditya Ramadhan í, S. (2024). Pengawasan dan Pembinaan Kesbangpol terhadap Ormas di Kota Tangerang. <i>Integral: Jurnal Inovasi, Tekonologi Terapan, Dan Litbang</i> , 3(1), 1–11. https://doi.org/10.57122/integral.v3i1.35	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini menunjukan beberapa hal penting yaitu: 1. Pertama, organisasi masyarakat di kota Tangerang terbagi dalam beberapa bidang:sosial kemasyarakatan, ekonomi dan agama. 2. Kedua, Kesbangpol dan beberapa institusi negara membentuk TimPengawasan Terpadu Organisasi Masyarakat terkait permasalahan yang dilakukan oleh ormas. 3. Ketiga, Kesbangpol hanya melakukan pembinaan dan memfasilitasi bentuk pengawasan. Di Kota Tangerang, seperti di banyak kota lainnya, terdapat berbagai macam organisasi masyarakat yang berfokus pada berbagai isu dan tujuan. Pengawasan dan pembinaan Kesbangpol terhadap masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial,dengan memberikan arahan, pengawasan, serta peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan pelatihan. Kesbangpol membantu organisasi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan yang konstruktif dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Kesbangpol memastikan bahwa

					kegiatan organisasi masyarakat berjalan sesuai dengan tujuan kebersamaan dan pembangunan yang berkelanjutan
8)	Fatmawati, M. Yusuf, Saripuddin, Hijriani, Muh. Fitriadi, dan La Ode Bariun, 2024 “Analisis Faktor Penghambat Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Sulawesi Tenggara.”	Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dengan pendekatan analitis secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Teori yang digunakan adalah implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penghambat pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.	Faktor Penghambat Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, A., Fatmawati, S. L., Yusuf, M., Fitriadi, M., & Ode Bariun, L. (2024). <i>Analysis of the Supervisors Factors for Public Organization Activities in the Province of Southeast Sulawesi</i>. https://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Ormas di Sulawesi Tenggara bukan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk melindunginya agar tidak disalahgunakan dan merugikan pihak manapun. Upaya pengawasan dan deteksi dini oleh Badan Kesbangpol dan pihak berwenang memungkinkan konflik segera diatasi dan tidak meluas. Permasalahan yang timbul dalam fasilitasi kebijakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan Ormas yaitu masih minimnya dukungan anggaran, sumber daya manusia dan pelaporan perpindahan sekretariat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ormas melalui fasilitasi kebijakan pemerintah daerah juga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab Ormas dalam menjaga kondusifitas wilayah.

		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Laporan hasil pengawasan Ormas oleh Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara.			
9)	Niken P Kaloh, A.R.Dilapanga, dan S.V. Taroreh, 2024 “Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Manado.”	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado.	Niken P Kaloh, A.R.Dilapanga, & S.V. Taroreh, (2024). Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Manado. https://ejurnal.unima.ac.id	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Ormas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado belum cukup optimal, hal ini terlihat dari Penetapan Standar Pelaksanaan atau Perencanaan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado berdasarkan peraturan yang berlaku dan juga berdasarkan SOP. Faktor- faktor yang mempengaruhi Penetapan Standar Pelaksanaan atau Perencanaan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado. Faktor yang mempengaruhi penetapan standar pengawasan yaitu diperlukannya koordinasi antar fungsi yang diawasi. Ruang lingkup pengawasan harus semakin kecil, ketika tugas-tugas yang harus diawasi semakin banyak dan semakin sulit untuk dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi pertimbangan teknis dalam menyusun standar

		Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017. Tentang pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah.		/index.php/administrativus/issue/view/498	prestasi kerja Jabatan Administrator adalah adanya tugas jabatan, uraian tugas, dan kegiatan jabatan. Pelaksanaan Pengawasan yang diukur atau dievaluasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Manado untuk pengawasan atau evaluasi itu selalu dilakukan setiap 6 bulan sekali jadi kalau dalam 1 tahun 2 kali evaluasi, bentuknya laporan kegiatan pengawasan untuk laporan kegiatan pengawasan terhadap Ormas kita laksanakan dengan cara pertemuan langsung dengan Ormas. Dan Evaluasi Penyebab pengawasan tidak berjalan dengan maksimal karena kurangnya komunikasi dari pemerintah kepada setiap Ormas.
10)	Muhamad Firdaus, Moh. Ali Wafa, 2021 “Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyalahgunaan Lembaga	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah dalam memperhatikan dan mengawasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), karena Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini masih sering dijadikan sebagai wadah untuk melakukan suatu	Firdaus, M., & Wafa, M. A. (2021). <i>PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PENYALAHGUNAAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT</i> *. 21(2), 125. https://doi.org/10.15408/jf.v21i2.22334	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua bentuk kegiatan berserikat dan berkumpul berada di bawah kontrol Pemerintah, dalam hal ini Kesbangpol Kemendagri. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas ini membawa semua organisasi baik berbadan hukum (yayasan dan perkumpulan) atau tidak berbadan hukum, dengan semua ragamnya, berada dalam kontrol dan pengawasan pemerintah (Kesbangpol Kemendagri).

	Swadaya Masyarakat.”	perundang-undangan (statue approach) dan metode penelitian kepustakaan (library research) serta pendekatan konseptual yang akan diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan. Teori yang digunakan adalah implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.	tindak pidana seperti Tindak Pidana Pencucian Uang, pemerasan, penipuan, dan sebagainya		
--	----------------------	---	---	--	--

11)	M. Saleh, Abdul Khair, Kafrawi, dan Sarkawi, 2022 “Peran Pemda Dalam Pengawasan Ormas Di Daerah (Studi Di Kab. Sumbawa Barat.”	Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dan empiris dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendektan konsep dan sosiologis, analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta data hasil penelitian lapangan. Teori yang digunakan	Tujuan penelitian ini untuk melihat Peran Pemerintah Daerah Terhadap Ormas Di daerah.	Saleh, M., & Khair, A. (2022). PERAN PEMDA DALAM PENGAWASAN ORMAS DI DAERAH (STUDI DI KAB. SUMBAWA BARAT) THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN SUPERVISION OF REGIONAL ORMAS (STUDY IN WEST SUMBAWA REGENCY) Sarkawi. In <i>Jurnal Diskresi</i> (Vol. 1, Issue 2). https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi	Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkan pengetatan terhadap pendirian ormas di daerah dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, perlu adanya dana bantuan dari pemerintah daerah bagi ormas di daerah dalam pengembangan organisasinya.
-----	--	--	--	---	---

		adalah implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.			
12)	Tita Meirina Djuwita dan Dadang Hermawan, 2018 “Implementasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Bandung.”	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran realitas permasalahan ormas dan mendeskripsikan pelaksanaan peran pengawasan Badan Kesbangpol terhadap ormas di Kabupaten Bandung dan memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang pengawasan ormas.	Tita Meirina Djuwita & Dadang Hermawan. (2018). Implementasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Bandung. https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/331	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harus diakui keberadaan ormas memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam pembangunan, namun kenyataan lainnya masih banyaknya organisasi masyarakat yang bertindak anarkis dan mengganggu dalam lingkungan Masyarakat, untuk itu seluruh ketentuan operasional dalam rangka Implementasi UU Ormas harus didukung oleh peraturan daerah yang lebih spesifik, terutama yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pemberdayaan yang harus dilakukan dengan lebih efektif; hal-hal substantial yang perlu diatur dalam pengawasan ormas oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung.

		tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Sosial yang bersumber dari APBD, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemd dengan Ormas dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dan Peraturan Bupati Bandung No.22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung No.06			
--	--	---	--	--	--

		Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabupaten Bandung.			
13)	Lies Kumara Dewi, Henni Kusumastuti, dan Bagus Waskita, 2024 “Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesbangpol di Provinsi Lampung.”	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teori yang digu adalah implem Peraturan M Dalam Negeri N 56 tahun 2017 te Pengawasan Orga Kemasyarakatan Lingkungan Kementerian I Negeri dan Peme	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung terhadap organisasi kemasyarakatan terdaftar seperti Khilafatul Muslimin, Untuk mengetahui kendala- kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi	Kumara Dewi, L., Kusumastuti, H., Waskita, B., Sang Bumi Ruwa Jurai, U., & Lampung, P. (n.d.). <i>Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesbangpol di Provinsi Lampung Study Program of Administration Public 1)2)3).</i>	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan daerah Provinsi Lampung bagi organisasi kemasyarakatan yang ada di Provinsi Lampung yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melalui kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja dan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi kemasyarakatan dan peningkatan keberlangsungan program organisasi kemasyarakatan seperti: a. Bimbingan Teknis Keormasan. Bimbingan ini dilakukan dengan cara bimbingan pelaporan pertanggungjawaban keuangan organisasi dan penguatan manajemen organisasi. b. Peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Bimbingan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan tentang Organisasi Kemasyarakatan serta menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan.

		Daerah rekomendasi Terpadu Penga Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Lampung	kemasyarakatan yang tidak terdaftar seperti Khilafatul Muslimin. Dan Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja dalam optimalisasi pembinaan pengawasan organisasi kemasyarakatan tidak terdaftar seperti Khilafatul Muslimin.		c. Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan wawasan kebangsaan, penguatan kepemimpinan dan kaderisasi. d. Memfasilitasi kerjasama untuk mendukung kemitraan yang baik dengan pihak swasta maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk memberikan penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi terhadap organisasi kemasyarakatan yang tercatat atau terdaftar pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung.
--	--	---	---	--	---

Sumber: Peneliti

1.5.2 Administrasi Publik

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas kata yaitu “ad” dan “ministrate” yang berarti “to serve” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Lebih lanjut sudut pandang pendapat A. Dunsire yang dikutip ulang oleh Keban (Sawir, 2021) "administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarah, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik. Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafi'ie, 2003)

Chandler dan Plano mengartikan administrasi sebagai suatu proses pengorganisir dan pengkoordinasian sumber daya yang ada untuk kemudian diformulasikan, diimplementasikan serta dikelola menjadi sebuah keputusan melalui penetapan kebijakan publik. Chandler dan Piano juga mengartikan administrasi publik sebagai seni (art) dan ilmu (science) yang diarahkan untuk mengelola public affairs serta menjalankan tugas-tugas yang telah diterapkan. Sedangkan administrasi publik sebagai disiplin ilmu, bermaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan-persoalan publik melalui upaya pembaharuan maupun penyempurnaan khususnya pada bidang organisasi, SDM, dan moneter. (Keban, 2014).

Administrasi publik tidak dapat melepaskan diri dari dampak perkembangan lingkungan, salah satunya akibat kemajuan teknologi. Administrasi publik dituntut untuk menyesuaikan diri dengan paradigma yang dianutnya sehingga mampu mereformasi dirinya sejalan dengan paradigma good governance yang saat ini menjadi tuntutan masyarakat. Bicara mengenai paradigma, Nicholas Henry (Keban, 2014). Telah terjadi 6 paradigma dalam administrasi negara yang diuraikan sebagai berikut:

Paradigma 1 (1900-1926) dikenal sebagai paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Tokoh-tokoh dari paradigma tersebut adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow dalam tulisannya yang berjudul “Politics and Administration” pada tahun 1900 mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi kehendak rakyat sedangkan administrasi memberikan perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut.

Paradigma 2 (1927-1937) disebut sebagai paradigma Prinsip-prinsip Administrasi. Tokoh-tokoh terkenal dari paradigma ini adalah Willoughby, Gullick & Urwick, yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam apa yang disebut sebagai POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling, Reporting, Budgeting*) yang menurut mereka dapat diterapkan dimana saja atau bersifat universal. Sedangkan lokus administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat dilakukan dimana saja termasuk di organisasi

pemerintah. Sehingga diperoleh bahwa paradigma ini menekankan fokus dibandingkan lokusnya.

Paradigma 3 (1950-1970) adalah paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Morstein-Marx adalah seorang editor buku “Elements of Public Administration” di tahun 1946 yang mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis, sementara Herbert Simon mengarahkan kritiknya terhadap ketidak konsistenan prinsip administrasi dan menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku universal.

Paradigma 4 (1956-1970) adalah Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya, dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi manajemen, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dsb. merupakan fokus dari paradigma ini. Dua arah perkembangan terjadi dalam paradigma ini, yaitu yang berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial, dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Semua fokus yang dikembangkan disini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis tetapi juga dalam dunia administrasi publik.

Paradigma 5 (1970) merupakan Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Di dalam paradigma ini terlihat kejelasan di dalam fokus beserta lokusnya, yang dimana paradigma ini berorientasi terhadap teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik dan berfokus pada persoalan beserta kepentingan publik. Sehingga

sudah jelas bahwa paradigma ini mempunyai lokus beserta fokus yang digambarkan dengan jelas.

Paradigma 6 (1990-sekarang) merupakan paradigma Governance. Paradigma ini menjadi suatu paradigma yang terbaru berdasarkan proses perkembangan ilmu administrasi publik yang tersusun atas serangkaian paradigma yang telah dikemukakan sebelumnya. Pandji Santosa dalam buku Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance memaparkan pilar di dalam paradigma ini yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal inilah yang kemudian membedakan paradigma ini dengan paradigma yang lain yaitu pemaparan akan government yang merupakan penyelenggara pemerintah. Dengan adanya pergantian dari government ke arah governance yang merincikan perihal perpaduan di dalam stabilitas pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat madani (*civil society*) sehingga arah perkembangan paradigma ini menuju pada pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.5.3 Kebijakan Publik

Kata "kebijakan" memiliki etimologi Yunani, yang berarti "polis," yang berarti "negara," dan "kota," yang masuk ke dalam bahasa Latin sebagai "politia," yang juga berarti "negara." Kata "kebijakan," yang mengacu pada pengelolaan urusan publik atau operasi pemerintah, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Perilaku seorang aktor (seperti pejabat, kelompok, atau lembaga pemerintah) atau beberapa aktor dalam bidang kegiatan tertentu disebut sebagai "kebijakan."

Istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri-sendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja (Handoyo, 2012).

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai “is whatever governments choose to do or not to do”. Dikemukakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya, dan kebijakan itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pemerintah semata. (Andi Cudai Nur, 2019). Kebijakan disusun untuk membentuk pola perilaku supaya dapat harmonis dan tidak menimbulkan masalah baru. Kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan berbagai sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan semuanya yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Bentuk kebijakan publik ini dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan gubernur, bupati, maupun wali kota.

Sedangkan menurut James E. Anderson “public policies are those policies developed by governmental bodies and officials” (kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Anderson juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan

yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah. (Ravyansah, 2022).

Dari berbagai definisi kebijakan publik menekankan bahwa kebijakan publik adalah hal-hal mengenai perwujudan atau tindakan. Kebijakan publik bukanlah pernyataan sebuah keinginan dari pejabat atau pemerintah semata. Disamping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga adalah kebijakan publik sebab hal tersebut memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

1.5.4 Implementasi Kebijakan

1.5.4.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “implementation”, berasal dari kata kerja “to implement”. Kata to implement berasal dari bahasa Latin “implementum” dari asal kata “impere” dan “plere”. Kata “implere” dimaksudkan “to fill up”; “to fill in”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to fill”, yaitu mengisi. (Tachjan, 2006)

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin, implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis keluaran yang nyata (tangible output) (Handoyo, 2012).

Grindle menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Ini artinya, kegiatan implementasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah harus memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika tidak, berarti ada kesalahan dalam analisis kebijakannya (Handoyo, 2012).

Pentingnya implementasi kebijakan, dilandasi beberapa alasan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Edwards III (1984), berdasarkan perspektif masalah kebijakan, implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan dengan mengutamakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi (Novita Tresiana, 2021).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu konsep dari suatu kegiatan yang didasarkan pada peraturan-peraturan atau undang-undang atau program-program yang telah dibuat berdasarkan suatu fenomena yang kompleks, dan melibatkan sejumlah aktor-aktor dalam keberlangsungannya, yang mana dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan tersebut

memiliki tujuan dan maksud tertentu demi tercapainya dampak perubahan keadaan yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Penelitian ini basis implementasi menggunakan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Berikut penjelasan Bab II tentang Mekanisme Pengawasan.

Pada Pasal 3 dan Pasal 4 Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menjabarkan pengawasan penyusunan AD/ART dalam setiap organisasi masyarakat, Pengawasan organisasi masyarakat secara eksternal dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, dan Mekanisme permohonan pencatatan organisasi masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menjabarkan Keterlibatan masyarakat dalam pengaduan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, Ketersediaan fasilitas unit pelayanan pengaduan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, dan Proses pengaduan masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Pasal 9, pasal 10, pasal 12, pasal 13, dan pasal 16 Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menjabarkan Bentuk pengawasan ormas secara eksternal yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dan Bentuk koordinasi Wali Kota Semarang terhadap pengawasan ormas secara eksternal di Kota Semarang

1.5.4.2 Model Implementasi Kebijakan

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai implementasi kebijakan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa dalam proses implementasi kebijakan ketika dilakukan maka secara tidak langsung akan mempengaruhi tentang cara implementasi kebijakan dilangsungkan, sehingga muncul beberapa cara atau model implementasi kebijakan yang dilakukan. Adapun beberapa model implementasi kebijakan diantaranya adalah:

1) Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn (Nurmayana Siregar, 2022) merumuskan model implementasi kebijakan yang terdiri dari enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas, sehingga dapat direalisasikan. Bila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun non manusia.

c. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

d. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana tidak bisa lepas dari struktur birokrasi yang diartikan sebagai karakteristik, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang mempunyai hubungan potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Beberapa unsur yang berpengaruh terhadap organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, antara lain: kompetensi dan ukuran staf, tingkat pengawasan, vitalitas suatu organisasi, kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

e. Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberi dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

f. Disposisi Implementor

Mencakup tiga hal penting, yaitu:

- Respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
- Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan
- Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki implementor.

2) Model Implementasi Kebijakan Grindle

Menurut Grindle (Nurmayana Siregar, 2022) pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal:

- a. Dilihat dari Prosesnya. Dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang dirancang dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah Tujuan Kebijakan Tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - Impact atau dampaknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari: isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation) yang terkait dengan formulasi kebijakan.

a. Isi kebijakan (content of policy) yang mempengaruhi proses implementasi adalah:

1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (interests affected)

Hal ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dasar pemikirannya adalah bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti akan berkaitan dengan banyak kepentingan.

2) Tipe manfaat (type of benefits)

Suatu kebijakan harus ada beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Manfaat yang dirasakan itu dapat terbagi maupun tidak terbagi, dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

3) Derajat perubahan yang ingin dicapai (extent of change envisioned)

Maksudnya seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi kebijakan, harus ada skala yang jelas untuk pencapaiannya.

4) Letak pengambilan keputusan (site of decision making)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian harus dijelaskan

dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

5) Pelaksana program (program implementors)

Harus sudah terdata dan terpapar pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel untuk menjalankan suatu kebijakan. Dalam implementasi kebijakan publik, organisasi (birokrasi) publik yang berperan dominan sebagai implementor, kinerjanya secara internal akan ditentukan oleh kapasitas organisasi yang dimilikinya.

6) Sumber daya yang digunakan (resources committed)

Pelaksana kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya yang memadai agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Sumber daya (resource) berkaitan dengan aset yang perlu dimiliki organisasi, baik aset dalam bentuk bahan dasar (raw material) yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, maupun aset yang berupa orang, finansial, bakat manajerial, ketrampilan, dan kemampuan fungsional.

b. Lingkungan Implementasi (context of implementation), meliputi:

1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (power, interests, and strategies of actors involved)

Dalam suatu kebijakan perlu juga diperhitungkan kekuatan dan kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu

kebijakan. Jika hal ini tidak diperhitungkan besar kemungkinan kebijakan tidak berjalan sesuai rencana.

2) Karakteristik institusi dan regim yang berkuasa (institution and regim characteristics)

Lingkungan dimana suatu kebijakan diimplementasikan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. Karenanya perlu dikenali karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa yang akan turut mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan.

3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (compliance and responsiveness)

Sejauh mana kepatuhan dan respon para pelaksana dalam menanggapi kebijakan yang diimplementasikan. Setelah pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi dan konteks kebijakan diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

3. Model Implementasi Kebijakan George Edward III

George Edward III (Alman Manongga, 2018) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi

Dalam hal ini komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik untuk memperoleh respon dari pihak-pihak yang terlibat. Edward beranggapan bahwa persyaratan pertama agar implementasi kebijakan berjalan dengan efektif adalah bahwa pelaksana keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Keputusan dan perintah kebijakan tersebut harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu dapat diikuti. Tentu saja komunikasinya harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Namun, tidak jarang banyak hambatan yang ditemukan dalam transmisi komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Jika suatu kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus dilakukan. Selain itu, pelaksana kebijakan juga akan mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan- pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Edward yang menyebutkan bahwa dalam proses komunikasi terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Transmisi adalah faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu

keputusan dan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan disahkan sehingga perlu secepatnya dilaksanakan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan keputusan implementasi. Pertama yaitu adanya pertentangan dalam mengambil suatu keputusan oleh setiap aktor yang menimbulkan terjadinya hambatan komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi. Seperti yang diketahui birokrasi mempunyai struktur yang ketat dan cenderung sangat hierarkis. Kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan. Ketiga, pada akhirnya tidak menutup kemungkinan komunikasi yang didapatkan dihambat oleh persepsi yang selektif.

Aspek lain dari proses komunikasi dalam hal ini adalah konsistensi. Keputusan yang bertentangan akan menimbulkan kebingungan dan menghambat kemampuan staf administrasi untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Sedangkan aspek terakhir dalam komunikasi kebijakan adalah kejelasan. Jika suatu kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan tetapi juga komunikasi kebijakan yang dilakukan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan dalam implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya anggapan yang salah atau bahkan bertentangan dengan makna pesan awal. Lebih dalam juga disebutkan bahwa terdapat

enam faktor yang mendorong ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai sesuatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan.

b) Sumber Daya

Dalam hal ini sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber daya yang dimaksud meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Staf

Staf merupakan sumber yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Karena jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong keberhasilan implementasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf, namun disisi lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang penting dalam suatu implementasi.

2. Informasi

Informasi merupakan sumber penting kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk, yaitu informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan dan informasi sebagai suatu data. Informasi sebagai pelaksana suatu kebijakan maksudnya adalah perlunya mengetahui yang dilakukan dan bagaimana harus melakukannya. dengan demikian para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Bentuk kedua dari informasi adalah sebagai data maksudnya adalah data tentang ketataan aktor-aktor yang terlibat terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana- pelaksana harus mengetahui apakah aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang- undang atautkah tidak.

3) Wewenang

Wewenang merupakan sumber lain yang penting dalam implementasi. Setiap wewenang bersifat berbeda tergantung program yang diselenggarakan. Namun, dalam beberapa hal dalam suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat. Bila wewenang formal tidak ada, atau sering disebut sebagai wewenang di atas kertas, seringkali disalah mengerti oleh para pengamat dengan wewenang yang efektif. Padahal keduanya mempunyai

perbedaan yang cukup substansial. Wewenang di atas kertas atau wewenang formal adalah suatu hal, sedangkan apakah wewenang tersebut digunakan secara efektif adalah hal lain. Dengan demikian, bisa saja terjadi suatu badan mempunyai wewenang formal yang besar namun tidak efektif dalam menggunakan wewenang tersebut. Kurangnya wewenang yang efektif disadari oleh para pejabat dan oleh karena itu perlu adanya kerjasama antar aktor dalam implementasi agar program yang dijalankan dapat berhasil.

c. Disposisi sikap

Dalam hal ini yang dimaksud dengan disposisi sikap adalah tentang bagaimana pejabat berbuat dalam memutuskan sesuatu. Selain itu disposisi juga dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan. Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, maka tujuan awal dari suatu kebijakan akan dapat terlaksana dengan baik demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Dalam implementasi suatu kebijakan ini bukan hanya kecenderungan sikap dari pemerintah atau birokrat saja yang diperhatikan. Namun aktor lain seperti pihak swasta dan masyarakat juga memiliki kecenderungan sikap yang perlu diperhatikan, hanya saja tidak begitu nampak. Dengan demikian masyarakat yang tidak menyetujui suatu kebijakan tertentu berpotensi terjadi suatu kesalahan.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang mutlak ada dalam implementasi kebijakan. Birokrasi terbentuk atas kesepakatan kolektif yang bertujuan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan bentuk dari suatu birokrasi tidak selalu dalam hal pemerintahan, namun bisa juga organisasi atau lembaga. Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan perlu mengetahui apa yang dilakukan dan perlu memiliki cukup keinginan serta sumber daya untuk menggerakkan suatu birokrasi tersebut. Menurut Edwards dalam (Alman Manongga, 2018), ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur- prosedur kerja atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi.

Setiap implementasi kebijakan publik yang ada memiliki model implementasi tersendiri yang dianggap sesuai dengan keadaan yang ada. Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan, maka model Implementasi Pengawasan Ormas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam skripsi ini adalah model implementasi Edward III, dengan alasan model ini memiliki empat indikator (komunikasi, sumber daya, disposisi

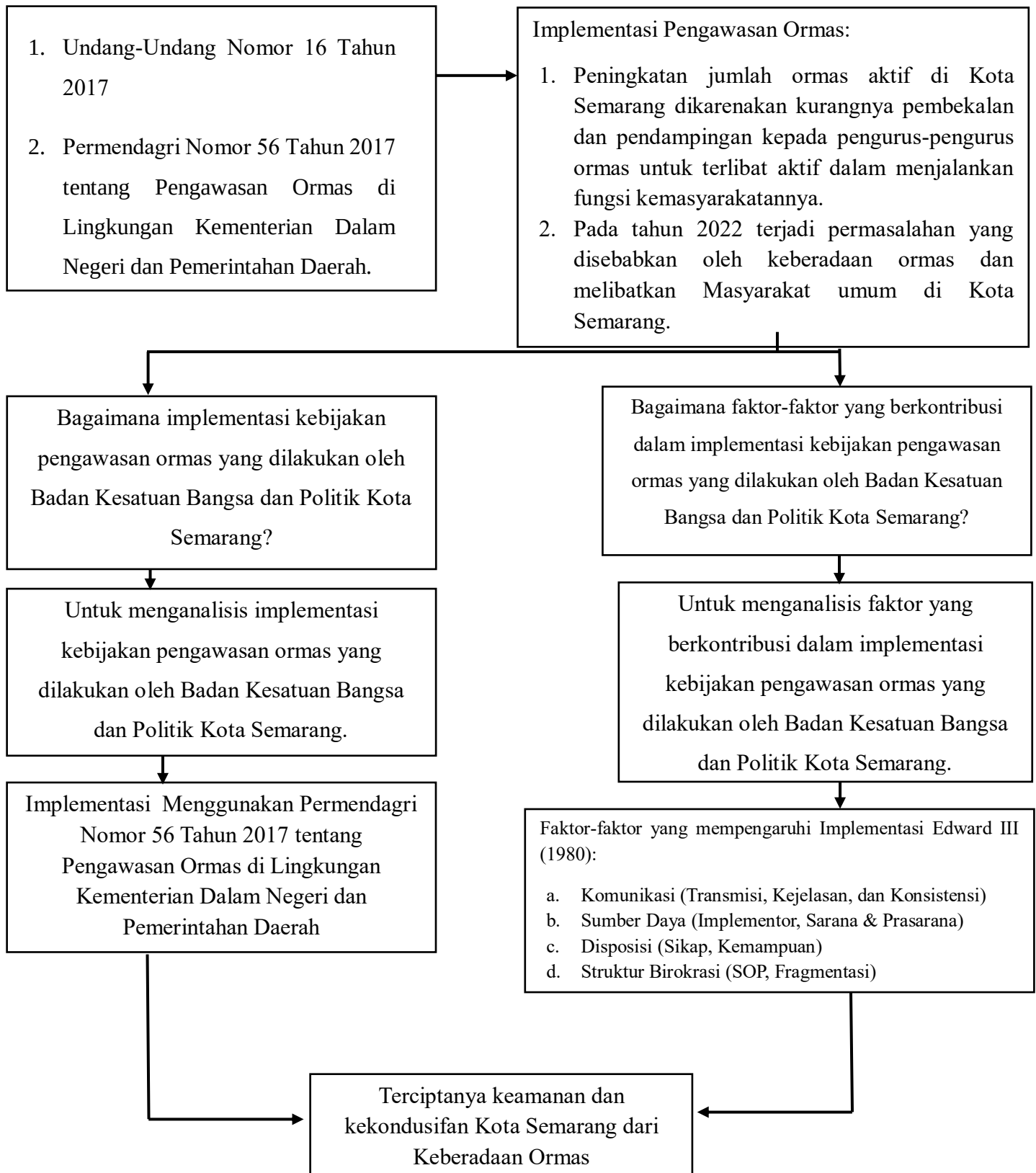
sikap, dan struktur birokrasi) yang sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam empat indikator model implementasi kebijakan Edward III ini, secara tidak langsung juga dapat ditemukan faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi kebijakan yang dilakukan.

Implementasi model Edward III dianggap paling sesuai dalam penulisan skripsi ini dibandingkan implementasi model kebijakan Van Meter dan Van Horn dan model implementasi kebijakan Grindle dikarenakan kedua model kebijakan tersebut tidak menjelaskan secara menyeluruh dari adanya suatu implementasi. Implementasi model kebijakan Van Meter dan Van Horn Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berjalan dengan proses kebijakan yang dilihat dari dua variabel saja, yaitu adanya sumber daya dan tujuan standar tanpa melihat dampak yang ditimbulkan dari adanya suatu implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan dalam model implementasi kebijakan Grindel dianggap tidak sesuai dalam penulisan skripsi ini dikarenakan model ini cenderung lebih menekankan pada konteks kebijakannya, khususnya yang terkait dengan implementor (aktor yang melakukan implementasi), sasaran dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi serta kondisi- kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. Dengan kata lain model ini lebih cenderung berbicara tentang konteks yang akan terjadi maka apa yang perlu dilakukan untuk menangani hal tersebut tanpa melihat indikator lainnya. Hal ini berbeda dengan model implementasi kebijakan yang dipaparkan oleh Edward III yang menjelaskan setiap klasifikasi dari keempat indikator yang ada, seperti komunikasi, disposisi sikap, sumber daya dan struktur organisasi. Komunikasi yang dimaksud dalam hal ini memiliki

indikator didalamnya yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Kemudian disposisi sikap dalam hal ini adalah tentang bagaimana kecenderungan para aktor bersikap satu sama lainnya, jika sikap yang diberikan adalah sikap yang baik, maka respon yang didapatkanpun akan baik dan begitu pula dengan sebaliknya. Sedangkan yang dimaksud sumber daya dalam hal ini yaitu tentang bagaimana penyediaan sumber-sumber yang ada, baik Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun sumberdaya lainnya seperti staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Dan yang dimaksud dengan struktur birokrasi adalah suatu badan yang mutlak ada dalam setiap proses politik yang ada untuk dijadikan sebagai acuan. Adapun indikator yang ada dalam struktur birokrasi yang ada dalam hal ini yaitu Standart Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Itulah alasan mengapa penulis cenderung lebih memilih model implementasi kebijakan Edward III.

1.6 Kerangka Pemikiran Penelitian

Tabel 4 Kerangka Pikir Teoritis



1.7 Operasionalisasi Konsep

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis dan membahas hasil penelitian serta mempermudah peneliti dalam hal-hal yang akan di wawancara, maka diperlukan operasionalisasi konsep. Adapun operasionalisasi konsep dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 5 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Sub Fenomena	Aspek yang Diamati
Implementasi pengawasan ormas yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Pengawasan Internal Organisasi Kemasyarakatan	1. Adanya pengawasan AD/ART dalam setiap organisasi masyarakat yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang 2. Adanya pengawasan organisasi masyarakat secara eksternal yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. 3. Adanya mekanisme permohonan pencatatan organisasi masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.
	Pengaduan Masyarakat terkait	1. Keterlibatan Masyarakat dalam pengaduan baik secara tertulis maupun

	Organisasi Kemasyarakatan	tidak tertulis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. 2. Ketersediaan fasilitas unit pelayanan pengaduan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang 3. Proses pengaduan Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.
	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Secara Eksternal	1. Bentuk pengawasan organisasi masyarakat secara eksternal yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang 2. Bentuk koordinasi Wali Kota Semarang terhadap pengawasan organisasi masyarakat secara eksternal di Kota Semarang
Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi	Komunikasi	Komunikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dengan instansi yang bersangkutan.
	Sumber daya	1. Kualitas dan kuantitas pengelola dan SDM dari Tim terpadu pengawasan

		organisasi masyarakat Kota Semarang 2. Adanya pelatihan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang terhadap Tim terpadu pengawasan organisasi masyarakat Kota Semarang. 3. Pembagian tugas pokok dan fungsi Tim Terpadu Pengawasan organisasi masyarakat Kota Semarang. 4. Adanya pemberian dana hibah organisasi masyarakat
	Disposisi	Sikap implementor dalam pelaksanaan pengawasan organisasi masyarakat di Kota Semarang.
	Struktur Birokrasi	1. Keberjalanan pengawasan organisasi masyarakat sesuai dengan SOP 2. Hambatan dalam melakukan pengawasan organisasi masyarakat di Kota Semarang.

Sumber: Peneliti

1.8 Argumen Penelitian

Pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkup pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang bertujuan untuk menjaga kekondusifan wilayah Kota Semarang dengan mencegah berbagai permasalahan yang timbul karena keberadaan ormas. Pelaksanaan pengawasan organisasi masyarakat yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Mulai dari tujuan pengawasan, pembentukan tim terpadu pengawasan ormas, pemfasilitasi aduan Masyarakat, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan seluruhnya dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna dari individu atau kelompok yang memiliki permasalahan sosial (Rizal, 2022). Secara deskriptif, penelitian ini menggambarkan bagaimana Implementasi Kebijakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang dan mengapa dibutuhkan pengawasan kepada organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang. Selain itu, penelitian ini juga mencoba memberi jawaban mengenai bagaimana faktor-faktor yang berkontribusi dalam implementasi kebijakan pengawasan.

1.9.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dimana penelitian akan dikerjakan. Pemilihan lokasi hendaknya didasari pada pertimbangan daya tarik, keunikan, serta keselarasan akan khalayak yang ditentukan. Dengan memilih lokasi ini, peneliti akan menemui berbagai hal baru dan bermakna (Al Muchtar, 2015).

Lokasi dari penelitian ini ialah Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tepatnya di Jl. Pemuda No.175, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132.

1.9.3 Subjek Penelitian

Mengacu pada pernyataan (S Arikunto, 2016) subjek penelitian meliputi pengidentifikasian subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang yang dilekatkan, dan yang dipermasalahkan data variable penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, artinya orang yang memberi informasi terkait data yang diinginkan peneliti memiliki kaitan akan penelitian yang sedang dilakukan. Metode menentukan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini memilih informan berdasarkan karakteristik maupun kualitas tertentu dan mengabaikan mereka yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Teknik purposive sampling merupakan Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- 2) Analisis Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- 3) Sub Koordinator Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- 4) PS KASUBNIT 1 Unit 3 SAT INTELKAM POLRESTABES KOTA SEMARANG
- 5) Petugas Lapangan Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Kota Semarang
- 6) Ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu

1.9.4 Jenis Data

Wiratna Sujarweni (2014: 89-94) mengungkapkan bahwa data didalam penelitian digolongkan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif secara sederhana dapat berupa kata atau kalimat yang dapat didefinisikan. Sedangkan data kuantitatif merupakan data dalam bentuk angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif, yaitu informasi yang bukan dalam bentuk angka, melainkan diperoleh melalui dokumen atau data secara lisan maupun tulisan.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang memberikan informasi mengenai penelitian yang tengah dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1) Data Primer

Menurut Sugiyono (2019) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, yaitu Kepala Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Analisis Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Koordinator Wilayah pada Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Kota Semarang, Sub Koordinator Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, PS KASUBNIT 1 Unit 3 SAT INTELKAM POLRESTABES KOTA SEMARANG, dan Petugas Lapangan Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Kota Semarang

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dapat berupa catatan maupun laporan historis dalam arsip yang berhubungan dengan penelitian terkait.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

(Sugiyono, 2021) turut memaparkan bahwa tahap terpenting pada penelitian adalah teknik pengumpulan data, sebab pengumpulan data merupakan tujuan utama dari sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data bisa dikerjakan dengan memakai teknik observasi, angket, wawancara, dokumentasi atau kombinasi. Sementara pada penelitian ini akan dipergunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni teknik observasi (pengamatan), interview (wawancara), serta dokumentasi.

Menurut (Sugiyono, 2021) menyatakan bahwa, landasan sebuah ilmu pengetahuan adalah observasi, penelitian ini mengobservasi bagaimana implementasi kebijakan pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Menurut (Sugiyono, 2021) meyakini bahwa dengan teknik wawancara, maka peneliti akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam kepada partisipan dengan menjelaskan situasi serta fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak dapat ditemukan hanya dengan hanya lewat observasi, sehingga penelitian ini memakai teknik wawancara guna mengetahui hal-hal yang tidak dapat dipaparkan jika hanya melakukan observasi.

Dokumen merupakan catatan jejak sebuah peristiwa pada masa lalu. Dokumentasi seringkali berwujud gambar, tulisan, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berwujud visual, misal foto, benda mati, lukisan, sketsa, serta lainnya. Dokumen tertulis, meliputi catatan harian, kisah hidup, peraturan, kebijakan, dan biografi. Untuk dokumen yang berwujud karya, meliputi karya seni berupa patung, lukisan, film, dan lain-

lain (Sugiyono, 2021), pada penelitian ini peneliti memakai teknik pengumpulan data studi literatur, teknik penghimpun data ini dikerjakan dengan mencari lewat beberapa dokumen esensial yang memiliki hubungan akan gejala yang ditinjau.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Mengacu pada pernyataan (Sugiyono, 2020) pada penelitian kualitatif, data bisa didapati melalui beragam sumber, satu diantaranya dengan memakai teknik penghimpunan data yang berbeda-beda (triangulasi), serta dikerjakan dengan terus menerus hingga data meraih titik jenuh.

(Sugiyono, 2020) meyakini bahwa kegiatan pada analisis data kualitatif dikerjakan dengan interaktif serta berlangsung dengan terus menerus hingga selesai, yang mana terjadinya kejenuhan data. Aktivitas pada analisis data, yakni:

Setelah mengumpulkan data, penulis lalu melakukan analisis deskriptif berkaitan dengan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data merupakan tujuan utama dari tiap penelitian, khususnya aktivitas pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif, sendiri penghimpunan data memakai teknik observasi, wawancara dengan mendalam, serta teknik dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).
- 2) Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi dari data kasar yang didapatkan dari catatan lapangan. Proses ini terus berlanjut selama penelitian berlangsung, termasuk sebelum data benar-

benar terkumpul, seperti ketika peneliti menentukan kerangka konseptual, masalah studi, maupun strategi penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data.

- 3) Penyajian data adalah penyajian data sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan dihubungkan dengan unsur penelitian kualitatif lainnya. Penyajian data dapat digambarkan pada wujud tabel, uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, bagan, serta lain-lain, tetapi pada umumnya pada penelitian kualitatif, teks yang memiliki sifat naratif ialah yang paling kerap dipergunakan guna memaparkan data. Pada hal ini, peneliti harus memaparkan data pada wujud tertulis. Guna memberi informasi yang jelas mengenai hasil penelitian, maka bisa disempurnakan dengan menyertakan tabel atau gambar.
- 4) Menarik suatu kesimpulan merupakan suatu penemuan baru yang terdahulu belum pernah terdapat sebelumnya. Hasilnya bisa berupa deskripsi atau gambaran terkait sebuah objek yang terdahulunya masih kurang jelas atau gelap yang mana sesudah dilakukan teliti akhirnya menjadi jelas, bisa mencakup relasi sebab-akibat atau kerja korelasi. Temua penelitian kualitatif belum tentu mampu menjawab pertanyaan yang diajukan pada awal pengambilan data, tetapi mungkin turut tak sama sekali, sebab sebagaimana sudah disebutkan, identifikasi serta rumusan masalah pada penelitian kualitatif itu masih memiliki sifat sementara serta bisa jadi dikembangkan saat mengerjakan penelitian pada lapangan.

Analisis dan Interpretasi data merupakan langkah guna melakukan kelola data dari hasil penelitian jadi data, dimana data dikumpulkan, diolah, dan digunakan sedemikian rupa sehingga memecahkan masalah yang timbul pada saat melakukan susunan hasil dari bagaimana implementasi kebijakan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

1.9.8 Kualitas Data

Mengacu pada pernyataan (Zuldafrial, 2012) menyatakan bahwa keabsahan data ialah suatu keselarasan berdasar pada konsep validitas serta reliabilitas merujuk pada penelitian versi kuantitatif serta dilakukan penyesuaian akan tuntutan kebutuhan pengetahuan, kriteria, serta modelnya sendiri. Dengan menggunakan proses penghimpunan data yang akurat akan tercapai keabsahan data, satu di antaranya solusinya adalah dengan mengumpulkan data melalui proses triangulasi. Mengacu pada pernyataan Patton pada Afifuddin dalam (Sugiyono, 2020) terdapat empat macam teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan guna meraih keabsahan data, yakni seperti ini:

1) Triangulasi Data

Memakai dari berbagai sumber data yakni mencakup arsip, dokumen, hasil observasi, hasil wawancara atau juga dengan mewawancarai sejumlah subjek yang dianggap mempunyai cara pandang berbeda.

2) Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang juga melakukan pemeriksaan hasil penghimpunan data. Pada penelitian ini, misal pembimbing berperan sebagai

pengamat (expert judgement) yang berkontribusi memberi masukan pada hasil pengumpulan data.

1) Triangulasi Teori

Pemakaian beragam teori yang berlainan guna melakukan pemastian bahwa data yang dihimpun telah memiliki pemenuhan pada syarat.

2) Triangulasi Metode

Pemakaian beragam metode guna melakukan penelitian sebuah hal, yakni mencakup metode wawancara serta observasi.

Berdasar pada keempat teknik pemeriksaan keabsahan peneliti memakai triangulasi data serta triangulasi metode. Triangulasi data memakai beragam sumber data, yakni mencakup dokumen, arsip hasil wawancara, hasil observasi atau dengan mewawancarai beberapa subjek yang dirasa mempunyai sudut pandang yang berbeda. Sementara triangulasi metode peneliti memakai beragam metode guna melakukan teliti akan sebuah hal. Pada kajian ini peneliti memakai metode penelitian wawancara, observasi, serta dokumentasi.